



## STATUS PERKAWINAN SUAMI ISTRI PASCA PEMBATALAN PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

Sulkhan Zainuri\*

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta  
hanz13new@gmail.com

\*Penulis koresponden

Diajukan: 2019-11-22	Diterima: 2019-11-23	Diterbitkan: 2019-11-24
----------------------	----------------------	-------------------------

**Abstract:** the material law for the cancellation of Islamic marriages in Indonesia still requires further research considering there is a pluralism of regulations relating to it, namely Undang-undang no. 1 tahun 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law. This literature research study concludes that there is a dualism in terms of the termination of marriage in legislation, namely; the marriage is null and void and the marriage can be canceled so that it affects the legal status of husband and wife. However, due to the laws that are regulated remain the same, which is related to the status of children, property and third parties.

**Keywords:** marriage status, cancellation of Islamic marriages, legal affects, material law

**Abstrak:** hokum materiil pembatalan perkawinan Islam di Indonesia masih memerlukan penelitian lebih lanjut mengingat ada pluralisme peraturan yang berkaitan dengannya, yaitu Undang-undang no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kajian literature research ini menyimpulkan ada dualism pengertian pembatalan perkawinan dalam perundangan, yaitu; perkawinan batal demi hukum dan perkawinan yang dapat dibatalkan sehingga berdampak pada status hokum suami istri. Meski demikian akibat hokum yan diatur tetap sama, yang berkaitan status anak, harta bawaan maupun pihak ketiga.

**Kata Kunci:** status perkawinan, pembatalan perkawinan Islam, akibat hokum, hokum materiil

### A. Pendahuluan

Ajaran Islam telah menempatkan masalah perkawinan sebagai praktek social yang sangat sakral. Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUPk), “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Dalam ketentuan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.” Mukhtar pun menegaskan hakekat perkawinan adalah merupakan ikatan atau lembaga yang mengikat mereka berdua dari kondisi yang berbeda dalam sikap, kesenangan, watak, dan mungkin juga gaya hidup, untuk disatukan dalam ikatan agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan menyelaraskan kehendak untuk hidup bersama yang kekal dalam rangka mengamalkan ajaran agama serta memenuhi kebutuhan biologisnya.<sup>2</sup>

Tetapi perjalannya tidak selalu mulus tergantung pada kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri di dalamnya. Sebagai ikatan, perkawinan dimungkinkan untuk berakhir karena berbagai hal. Salah satunya adalah pembatalan perkawinan. Nasichin menjelaskan, pembatalan berkaitan dengan tindakan pengadilan berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.<sup>3</sup>

Karenanya, pembatalan perkawinan Islam di Indonesia tidak bisa dilakukan kecuali dalam persidangan di pengadilan agama. Dasar hukum pembatalan juga merujuk dua sumber perundangan, UUPk dan KHI. Pemanfaatan kedua peraturan itu ternyata berdampak kepada konsistensi dan akurasi dasar hukum yang dipergunakan.

Hal itulah yang dikritisi oleh Alinapia.<sup>4</sup> Dalam analisisnya tentang dasar pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

<sup>2</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005).

<sup>3</sup> Mochammad Nasichin, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018).

<sup>4</sup> Alinapia, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal Justitia* 1, no. 1 (2014): 370–384.

Padangsidempuan dalam memutus perkara pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 224/Pdt.G/2010/PA.Psp yang merujuk Pasal 71 huruf (e) KHI. Ia menyarankan yang lebih tepat dengan menggunakan dalil Pasal 2 ayat (1) UUPk daripada Pasal dalam KHI.

Kondisi ini memerlukan penggalan lebih dalam guna peningkatan pengetahuan tentang hukum materiil pembatalan perkawinan yang ada di Indonesia, khususnya untuk perkawinan Islam mengingat ada pluralism peraturan untuk pengambilan keputusan hukum. Peningkatan pengetahuan demikian terutama bermanfaat bagi para hakim dan praktisi dalam mendasarkan materiil keputusan maupun tindakan hukum berkaitan dengan pembatalan perkawinan secara Islam yang dikhususkan dari pembatalan untuk agama lain.

## **B. Perundangan tentang Pembatalan Perkawinan**

### **1. Pengertian pembatalan perkawinan**

Basyir dalam Rusli telah menunjukkan dalam UUPk tidak mengatur pengertian pembatalan perkawinan, termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana dari Undang-undang tersebut. Rusli kemudian memberikan beberapa definisi dari beberapa ahli Hukum. Rahman dan Sukardja sebagai perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Syahrani menyebut suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak dari suami istri atau salah satu pihak terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan.<sup>5</sup>

Rusli kemudian menyimpulkan unsur-unsur yang harus ada dalam pengertian pemebatalan perkawinan. pembatalan hanya bisa terjadi untuk perkawinan yang sudah terjadi. Perkawinan itu dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Pembatalannya hanya dapat

---

<sup>5</sup> Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 156–167.

dilakukan oleh pengadilan dengan keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap tidak ada atau batal.<sup>6</sup>

Haryanti dari Syarifuddin menyimpulkan pembatalan perkawinan atau yang dalam bahasa Arab, *fasakh*. Asal katanya dari bahasa Arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan.<sup>7</sup>

Rahmatillah dan Khofify kemudian menjelaskan istilah batal dalam Islam sebenarnya dibedakan dalam dua pengertian, yaitu *fasakh* dan *infisakh* yang penggunaannya mempunyai makna berbeda. Keduanya kemudian menjabarkannya dengan mengutip dari beberapa pendapat ahli hukum Islam.<sup>8</sup>

Lewis membedakan istilah *infisakh* dipahami sebagai tindakan pembatalan akad tanpa ada keinginan atau pernyataan pembatalan akad dalam bentuk apapun, misalnya karena suatu peristiwa yang menyebabkan akad tidak dapat diaplikasikan. Zuhaili malah menjabarkan lebih detil. Akad putus bisa karena *fasakh* dan *infisakh*. Yang pertama terkadang bersumber dari kehendak sendiri, keridhaan dan terkadang berasal dari putusan hakim. *Infisakh* muncul karena adanya peristiwa alamiah yang tidak memungkinkan berlangsungnya akad. Dalam Perkawinan istilah pembatalan lebih cocok kepada *fasakh*. Sabiq menguatkan pembatalan perkawinan bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian yang membatalkan kelangsungannya perkawinan.<sup>9</sup>

Anam kemudian mengemukakan istilah “batalnya perkawinan” itu tidak tepat. “Dibatalkannya perkawinan” lebih baik sebab bilamana perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syaratnya maka barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan ke muka hakim. Ia juga

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Amelia Haryanti, “Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (n.d.): 121–134.

<sup>8</sup> Deni Rahmatillah and A.N Khofify, “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Hukum Islam* 18, no. 2 (2017): 152–171.

<sup>9</sup> Ibid.

merujuk pada penertian dalam bahasa Belanda. istilahnya bukan *nieteg* (batal), tetapi *vernietigbaar* (dapat dibatalkan).<sup>10</sup>

## 2. Undang-undang no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Suatu perkawinan yang sudah dilangsungkan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pernyataan itu termaktub dalam UUPk pasal 22. Hal ini berarti bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-syarat dan bisa dibatalkan apabila sudah terlaksana. Selanjutnya Pengaturan pembatalan perkawinan dalam UUPk diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 28.<sup>11</sup>

Permohonan pembatalan dapat diajukan oleh:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. (Pasal 23 - 27)

Pengertian dari pejabat pada huruf d ialah pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan perkawinan karena tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12.

Pasal 26 ayat 1 berisi ketentuan tentang perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat 1 tersebut gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta

---

<sup>10</sup> Khoirul Anam, *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami, Yustitiabelen*, vol. 3, 2017.

<sup>11</sup> *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus di perbaharui supaya sah.

Dalam Ketentuan dalam Pasal 26 termasuk hak untuk membatalkan perkawinan oleh para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri dan hak dari jaksa tetap tidak dapat gugur. Pengguguran hanya berlaku bagi suami atau istri saja.

Hak suami istri diatur dalam dimana permohonan pembatalan bisa dilaksanakan apabila :

1. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
2. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Sosroatmodjo dan Aulawi memberikan pendapat tentang pengertian salah sangka pada nomor 2. Pengertiannya tidak mengarah ke identitas seseorang, pangkat, kedudukan, kekayaan, dan sebagainya, melainkan salah sangka mengenai diri suami atau isteri.<sup>12</sup>

Namun hak untuk mengajukan permohonan pembatalan menjadi gugur apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu mereka masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan.

Mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan ditentukan di Pasal 28. Pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

3. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Khusus perkawinan Islam, pembatalan nikah juga merujuk ke KHI selain UUPk. Di situ ada penjelasan bahwa kebatalan suatu perkawinan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

---

<sup>12</sup> Arso Sosroatmodjo and A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 96.

- a. Batal demi hukum, artinya perkawinan tersebut dianggap batal sejak dilangsungkannya perkawinan karena melanggar larangan-larangan perkawinan.
- b. Dapat dimintakan pembatalan, artinya perkawinan tersebut sudah dilangsungkan dan dapat dimintakan pembatalan karena diketahui adanya ketentuan yang dilanggar dikemudian hari.

Ketentuan Pasal 70 kemudian menjabarkan bahwa perkawinan batal apabila :

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari empat istrinya dalam iddah talak raj'i;
2. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;
3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahanya;
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UUPk, yaitu:
  - a. Berhubungan daerah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
  - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
  - d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
  - e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya

Pasal 71 menentukan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila;

1. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

2. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*;
3. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
4. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Penggunaan kata “dapat” pada pasal terakhir ini perlu pertimbangan lebih lanjut. Rusli mengartikannya bisa batal atau bisa tidak batal. Ketentuan itu disertai dengan melihat apakah ketentuan hukum agama masing-masing tidak menentukan lain. Maknanya secara lengkap, perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal atau dapat tidak batal.<sup>13</sup>

Ketentuan ini memberikan tekanan bagi hakim untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dalam pemutusan ia harus menjauhi sikap otoriter. Mendengarkan dan mengkaji segala alasan dan melainkan harus memberikan argumentasi serta alasan yang jelas baik bagi para pihak maupun bagi para pencari keadilan pada umumnya.<sup>14</sup>

Hakim perlu mendasarkan keputusannya pada pasal 184 HIR, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Pasal 62 Undang-Undang No. 7 tahun 1989. Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasardasar putusan. Di pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Tiap putusan atau penetapan yang ditandatangani oleh ketua, Hakim anggota yang memutus dan panitia yang ikut sidang. Terakhir, berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera yang ikut sidang.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Rusli, “Pembatalan.”

<sup>14</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 2002).

<sup>15</sup> Fakhurrazi M. Yunus and Dewi Arlina, “Pembatalan Nikah Karena Nikah Tanpa Izin Wali (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017).



### **C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan**

Meskipun suatu pembatalan itu pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan itu belum terjadi, tetapi dalam hal suatu perkawinan dibatalkan, tidak boleh beranggapan, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan, karena terlalu banyak kepentingan dari berbagai pihak harus dilindungi.

UUPk telah menetapkan bahwa dalam perkawinan yang dibatalkan sebagai berikut :

- a. Jika sudah dilahirkan anak-anak dari perkawinan tersebut, anak-anak itu tetap mempunyai kedudukan sebagai anak-anak yang sah.
- b. Pihak yang berlaku jujur tetap memperoleh dari perkawinan itu hak-hak yang didapatnya sebagai suami atau istri dalam perkawinan yang dibatalkan itu.
- c. Juga orang-orang pihak ketiga yang berlaku jujur tidak boleh dirugikan karena pembatalan perkawinan itu (Pasal 98).

Dalam hal telah diputusnya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan, maka keputusan tidak berlaku surut untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan yang terdahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad, baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 28)

Pada KHI, pembatalan perkawinan Islam diatur dalam Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 dan Pasal 76;

1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
2. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :
  - a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri;
  - b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- d. Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, kiranya perlu kita cermati permasalahan yang berkenaan dengan saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 ayat (1), sebagai berikut : Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pemberlakuan ini berdampak besar terhadap administrasi pernikahan yang dibatalkan. Hal itu tampak pada keputusan hakim yang Menyatakan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama berkekuatan hukum.<sup>16</sup> Ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya pembatalan perkawinan yang ditujukan kepada pengawai Pencatat untuk mengadakan Pencatatan pembatalan perkawinan.<sup>17</sup>

#### 1. Terhadap Anak

Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Wibowo Reksopradoto memberikan ulasan terhadap Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Haryanti, "Penyelesaian"

<sup>17</sup> Yunus and Arlina, "Pembatalan"

Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk.<sup>18</sup>

Dalam BW bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang dari orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan. Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah.

Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya. Dengan demikian, menurut UUPk, anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

Pada Pasal 76 telah disebutkan secara jelas tentang pembatalan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

## 2. Terhadap Harta Bersama Selama Perkawinan

Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman

---

<sup>18</sup> Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal Dan Putusnya Perkawinan, Itikad Baik, Semarang, 1978* (Semarang: Itikad Baik, 1978), 25-28

mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak.

Sebelum membicarakan harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan, terlebih dahulu harus dilihat mengenai kedudukan harta orang Islam secara umum. Dalam bidang harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau penggabungan harta tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan nama syirkah atau syarikah.

Dilihat dari asal-usulnya harta suami isteri itu dapat digolongkan pada tiga golongan ;

- a. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.
- b. Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
- c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.<sup>19</sup>

Harta dalam perkawinan juga bisa dilihat dari hubungannya dengan kepemilikan perseorangan. Pembagian harta demikian yaitu; Harta milik bersama, Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga, Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Pada dasarnya harta masing-masing suami dan isteri terpisah. Bentuknya bisa berupa harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri. Harta masing-masing juga termasuk harta hibah yang diperoleh oleh salah satu pihak, baik sebelum atau sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

---

<sup>19</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit UI, n.d.), 83-84.

Walaupun demikian telah dibuka kemungkinan syirkah atas harta kekayaan suami isteri itu secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Suami isteri dapat mengadakan syirkah atas percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan/atau isteri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama-sama. Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri, sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha salah seorang atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus untuk mereka masing-masing.

Sedangkan dalam KHI menggariskan bahwa tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan kepemilikan atas nama masing-masing suami dan isteri.<sup>20</sup> Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.<sup>21</sup> Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri kemudian mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

Bagi harta kekayaan bersama (gono-gini) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung.

Harta-harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan. Kekayaan yang tidak beritikad baik bila ternyata dirugikan, harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk. Karenanya,

---

<sup>20</sup> Pasal 85 *Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

<sup>21</sup> Pasal 86 ayat (2) *Ibid*.

segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada.

### 3. Terhadap Pihak Ketiga

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pihak ketiga yang beritikad baik dalam pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak lain ini tidak dirugikan.

## **D. Penutup**

Dengan demikian jelaslah bahwa di dalam perundangan Indonesia secara implisit masih mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan, yaitu perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat pada Pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat pada Pasal 71. Dan pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan seperti yang termuat pada Pasal 76 KHI.

Bagi anak-anak yang orang tuanya telah dibatalkan perkawinannya mereka tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya. karena itu anak-anak tetap menjadi anak sah. status kewarganegaraannya pun tetap mengikuti bapaknya. Pewarisan dan akibat perdata lainnya, ia juga mengikuti kedudukan hukum orang tuanya.

Adapun dalam Pasal 75 (c) KHI disebutkan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap; Pihak ketiga. Pemerlakuannya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan hukum yang tetap.

## **Daftar Pustaka**

- Alinapia. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Justitia* 1, no. 1 (2014): 370–384.
- Haryanti, Amelia. "Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena

- Adanya Penipuan Status Istri.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (n.d.): 121–134.
- Khoirul Anam. *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami. Yustitiabelen*. Vol. 3, 2017.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Nasichin, Mochammad. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018).
- Rahmatillah, Deni, and A.N Khofify. “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Hukum Islam* 18, no. 2 (2017): 152–171.
- Reksopradoto, Wibowo. *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal Dan Putusnya Perkawinan, Itikad Baik, Semarang, 1978*. Semarang: Itikad Baik, 1978.
- Rusli, Tami. “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 156–167.
- Setiawan. *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Sosroatmodjo, Arso, and A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit UI, n.d.
- Yunus, Fakhrurrazi M., and Dewi Arlina. “Pembatalan Nikah Karena Nikah Tanpa Izin Wali (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi).” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017).
- Kompilasi Hukum Islam.*  
*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

